

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

Dea Putri Wijaya

NPM. 21071010130

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNYAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2025

Penyusun,



Dea Putri Wijaya
NPM. 21071010130

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum.



Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)**

Penyusun.

[Dea Putri Wijaya]
[NPM. 21071010130]

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
Pada hari ..., tanggal ...

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Riniang Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)**

Penyusun,

[Dea Putri Wijaya]
[NPM. 21071010130]

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Pada hari ..., tanggal ...

Pembimbing,

Wiwin Yullaningsih, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitawati, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Wiwin Yullaningsih, S.H., M.Kn.
NPT. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Riniang Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Putri Wijaya
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 9 Desember 2002
NPM : 21071010130
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perum. Harmony Residence Blok C-10, Kota
Mojokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dengan judul, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Penelitian ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 04 Agustus 2025



Penyusun

Dea Putri Wijaya
NPM. 21071010130

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Putri Wijaya
NPM : 21071010130
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 04 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Dea Putri Wijaya
NPM. 21071010130

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dengan mengambil Judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)”**. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan, baik secara teori yang diterima maupun dengan praktiknya di lapangan. Sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Keluarga saya, Mas Gerald, serta teman-teman 911 yang telah memberikan dukungan moril, do’a restu, dan menemani penulis dari suka maupun duka serta membantu dan memberikan semangat saat menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi sehingga bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, ... Agustus 2025

Penulis

INTISARI

Nama Mahasiswa : DEA PUTRI WIJAYA
NPM : 21071010130
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 9 Desember 2002
Program Studi : Strata (S1) Hukum
Konsentrasi : Pidana

PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Trenggalek)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam pelaksanaan penegakan hukum pelaku tindak pidana pembunuhan oleh ODGJ dan berbagai kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum serta upaya yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Trenggalek dengan pelaku ODGJ memiliki kompleksitas yang tinggi. Penerapan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf nyatanya berbeda pada praktiknya di lapangan. Penting untuk mengetahui keberadaan dan implementasi dari alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP mengenai ODGJ sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa tidak serta merta dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut diukur berdasarkan sejauh mana pelaku paham betul akan perbuatan dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. APH dalam hal ini Jaksa dihadapkan pada beberapa hambatan. Kurang optimalnya penerapan penegakan hukum jika dibandingkan dengan negara luar Indonesia. Lalu juga fasilitas penjara yang masih tertinggal jauh dibandingkan negara luar Indonesia. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perlu diadakannya kompetensi APH dalam dalam bidang psikiatri dan psikologi forensik guna pelaksanaan penegakan hukum yang adil, tepat, dan komprehensif, serta peningkatan fasilitas penjara/pemasyarakatan bagi narapidana terutama yang mengidap gangguan jiwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gangguan Jiwa, Pasal 44 KUHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keaslian Penelitian.....	9
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13

1.6	Tinjauan Pustaka	14
1.6.1	Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	14
1.6.2	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
1.6.3	Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana.....	23
1.6.4	Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa..	30
1.7	Metode Penelitian	38
1.7.1	Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	38
1.7.2	Pendekatan Penelitian (<i>approach</i>)	38
1.7.3	Sumber Data dan Bahan Hukum.....	42
1.7.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	45
1.7.5	Analisis Bahan Hukum	47
1.7.6	Lokasi Penelitian.....	47
1.7.7	Sistematika Penulisan	47
1.7.8	Jadwal Penelitian	50
1.7.9	Rincian Biaya Penelitian.....	51
 BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.....		 52
2.1	Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Menurut KUHP	52

2.2	Analisa Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Di Wilayah Trenggalek	60
-----	--	----

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ODGJ DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK	79
--	-----------

3.1	Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ Di Kejaksaan Negeri Trenggalek	79
-----	---	----

3.2	Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kendala Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ	85
-----	--	----

BAB IV KESIMPULAN	90
--------------------------	-----------

4.1	Kesimpulan	90
-----	------------	----

4.2	Saran	91
-----	-------	----

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------	-----------

LAMPIRAN	98
-----------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 3. Rincian Biaya Penelitian	51
Tabel 4. Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Indonesia.....	2
Gambar 2. Alur Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh ODGJ	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	98
Lampiran 2: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	99
Lampiran 3: Surat Penugasan Pembimbing (SKEP)	100
Lampiran 4: Bukti Penyerahan Laporan Magang	101
Lampiran 5: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	102
Lampiran 6: Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	103
Lampiran 7: Transkrip Nilai.....	104
Lampiran 8: Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	107
Lampiran 10: Surat Keterangan Uji Hasil Turnitin Skripsi	108
Lampiran 11: Surat Keterangan Uji Turnitin Artikel Jurnal	110
Lampiran 12: Hasil Publikasi Jurnal (LoA).....	111
Lampiran 13: Sertifikat Library Class	112
Lampiran 14. Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 1	113
Lampiran 15. Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 2	114
Lampiran 16. Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 3	115